



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, pengaturan mengenai penggunaan alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diadakan penyesuaian sehingga dapat menunjang terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat-alat berat tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2000 Seri B, tanggal 25 Mei 2000, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :

A. Untuk Benda Bergerak besarnya tarif sebagai berikut :

1. Alat Pematat Jalan per hari (7 jam kerja)	
- Mesin Gilas 8 - 10 ton	Rp. 60.000,00
- " 6 - 8 ton	Rp. 50.000,00
- " 2,5 ton	Rp. 30.000,00
- " 1 ton	Rp. 15.000,00
2. Alat Pengolah Tanah per hari (7 jam) kerja/hari	
- Motor Grader	Rp. 170.000,00
- Buldoser FD 9	Rp. 200.000,00
- Wheal Looder L.201	Rp. 70.000,00
3. Alat Pengangkut per hari (7 jam) kerja/hari	
- Dump Truck 5 ton	Rp. 50.000,00
- Dump Truck 3,5 ton	Rp. 30.000,00
- Truck 3,5 ton	Rp. 25.000,00
- Water Tank Truck	Rp. 30.000,00
- Maintenance Truck 5 ton	Rp. 25.000,00
4. Mesin Pemecah Batu per hari (7 jam) kerja/hari	
- Stone Crusher 30 TNP	Rp. 125.000,00
5. Aspal Finisher per hari (7 jam kerja)	
- Air Compressor	Rp. 25.000,00
- Aspal Sprayer	Rp. 20.000,00
- Conret Mixer (Molen Beton)	Rp. 30.000,00

6. Alat Laboratorium (per satu kali pemeriksaan)	
- Pemeriksaan Beton	Rp. 84.000,00
- Pemeriksaan LPA	Rp. 155.000,00
- Pemeriksaan LPB	Rp. 155.000,00
- Pemeriksaan Tanah	Rp. 110.000,00
- Pemeriksaan Batuan	Rp. 43.000,00
- Zondir	Rp. 54.000,00/titik
- Pemeriksaan Aspal	Rp. 37.000,00

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk Benda Bergerak Besarnya tarif sebagai berikut :

JENIS ALAT BERAT	KOMERSIAL	SOSIAL
1. a. Alat Pematat Jalan per hari (7 jam kerja) - Mesin Gilas 8 - 10 ton - " 6 - 8 ton - " 2,5 ton - " 1 ton b. Kelebihan pemakaian per jam	Rp. 90.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 20.000,00	60 % dari tarif Komersial
2. a. Alat Pengolah Tanah per hari (7 jam) kerja/hari - Motor Grader - Buldoser FD 9 - Wheal Loader L.201 b. Kelebihan pemakaian per jam	Rp. 170.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 50.000,00	60 % dari tarif Komersial
3. a. Alat Pengangkut per hari (7 jam) kerja/hari - Dump Truck 5 ton - Dump Truck 3,5 ton - Truck 3,5 ton - Water Tank Truck - Maintenance Truck 5 ton b. Kelebihan pemakaian per jam	Rp. 75.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 30.000,00	60 % dari tarif Komersial
4. a. Mesin Pemecah Batu per hari (7 jam) kerja/hari - Stone Crusher 30 TNP b. Kelebihan pemakaian per jam	Rp. 125.000,00 Rp. 40.000,00	60 % dari tarif Komersial
5. a. Aspal Finisher per hari (7 jam kerja) - Air Compressor - Aspal Sprayer - Conret Mixer (Molen Beton) b. Kelebihan pemakaian per jam	Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00	60 % dari tarif Komersial
6. Alat Laboratorium (per satu kali pemeriksaan) - Pemeriksaan Beton	Rp. 175.000,00 Rp. 155.000,00 Rp. 155.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 175.000,00 Rp. 60.000,00/titik Rp. 40.000,00	60 % dari tarif Komersial

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Mei 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI B